



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jalan Merdeka Raya – Watdek; Langgur Kode Pos 97611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
NOMOR : 503 / 02 / DPMPTSP / VIII / 2020

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 10/ YPKKA/ VIII/ 2010 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari Pastor Agustinus Arbol, SS selaku Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, Wilayah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 25 Agustus 2020 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/ 52.b / 2020 Tanggal 26 Agustus Tahun 2020 tentang kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, Wilayah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
Jenis Pendidikan	: FORMAL SD DAN SMP
Alamat	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.26
Desa/ Kelurahan	: SIRIMAU
Kecamatan	: URITETU
Kotamadya	: AMBON
Ketua Yayasan	: PASTOR AGUSTINUS ARBOL,SS

**KEDUA** : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang Berlaku.

**KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berlaku selama Yayasan ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2020 Sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2021 dan akan di Perpanjang.

- KELIMA : Apabila dalam penyelenggaraannya tidak menaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Lagi
- KEENAM : Apabila di Kemudian Hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP), maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur  
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

**Kepala Dinas,**



**MUHAMAD TUKLOY, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700415 199703 1 007

**Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
3. Uskup Diosis Amboina Selaku Ketua Dewan Pembina YPPKA di Ambon;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur ;
6. Kepala Kantor YPPKA Wilayah Kei Besar di Katlarat
7. Arsip;

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

Nomor : 503 / 02 / DPMPSTP / VIII / 2020

Tanggal : 28 Agustus 2020

Tentang : Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

DAFTAR NAMA SEKOLAH YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA  
WILAYAH KEI BESAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA

No.	NAMA SEKOLAH	NOMOR NPSN
1	SD NASKAT BOMBAY	60103152
2	SD NASKAT NGUFIT ATAS	60100905
3	SD NASKAT OHOIEL	60103153
4	SD NASKAT OHOILIM	60103154
5	SD NASKAT REYAMRU	60103157
6	SD NASKAT SIONRAT	60103159
7	SD NASKAT WATSIN	60103161
8	SD NASKAT WATUAR	60103162
9	SD NASKAT WAUR	60103162
10	SD NASKAT WULURAT	60103164
11	SD NASKAT MUN OHOIIR	60103150
12	SD NASKAT OHOITUF	60100876
13	SD NASKAT UWAT	60103160
14	SD NASKAT HAAR	60103280
15	SD NASKAT HOKO	60103280
16	SD NASKAT HOLLAT	60103281
17	SD NASKAT HOLLAY	60103283
18	SD NASKAT KILWAIR	60103283
19	SD NASKAT OHOIWIRIN	60103284
20	SD NASKAT RENFAAN	60103285
21	SD NASKAT WASSAR	60103286
22	SD NASKAT WATLAAR	60103287
23	SD NASKAT YAMTIMUR	60103288
24	SMP SANTO DOMINICO SAVIO KATLARAT	60103313
25	SMP YOS SUDARSO WAUR	60103316
26	SMP ST.THOMAS AQUINO OHOITUF	60103315

Kepala Dinas,

**MUHAMAD TUKLOY, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700415 199703 1 007